

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
REMAJA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR CIREBON
KOTA)**

TESIS



Oleh:

RIKI SUBAGJA

NIM : 20302400258

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
REMAJA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR CIREBON
KOTA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RIKI SUBAGJA

NIM : 20302400258

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
REMAJA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR CIREBON
KOTA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RIKI SUBAGJA**

NIM : 20302400258

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
REMAJA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR CIREBON
KOTA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Anggota,



Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKI SUBAGJA

NIM : 20302400258

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RIKI SUBAGJA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIKI SUBAGJA
NIM	: 20302400258
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RIKI SUBAGJA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika kamu bersyukur, maka Aku akan menambah nikmat kepadamu.” (QS. Ibrahim: 7)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis Papah H. Omo dan Mamah Hj. Eri, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Cirebon Kota)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku

dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Arpangi, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis Papah H. Omo dan Mamah Hj. Eri, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan Internasional dan ekstra *ordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan solusinya.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori negara hukum dan teori hukum sistem hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja berfokus pada penegakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan. Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) menjadi dasar hukum utama, dengan sanksi pidana yang bervariasi tergantung jenis dan jumlah narkotika yang terlibat. Penanggulangan tindak pidana narkotika, termasuk tembakau sintetis dan sabu, di kalangan remaja membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan rehabilitasi dan pencegahan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Hambatan utama dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, terutama di kalangan remaja, meliputi: akses mudah terhadap narkotika, kurangnya pemahaman tentang bahaya narkotika, serta kurangnya dukungan dan rehabilitasi yang memadai. Solusi yang dapat diambil meliputi edukasi yang intensif, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan sosial dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Narkotika, Remaja

ABSTRACT

Drug and illicit drug abuse is an international crime and an extra ordinary crime. The definition is a crime that has a very large and multidimensional impact on social, cultural, economic and political and the negative impact caused by this crime is so terrible. The purpose of this study is to determine and analyze criminal law policies in overcoming the crime of drug abuse among teenagers. To determine and analyze the obstacles faced by the police in overcoming the crime of drug abuse among teenagers and their solutions.

The method used by the researcher is a sociological legal approach and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature studies. The data is analyzed qualitatively using the theory of the rule of law and the theory of the legal system.

Based on the results of the study, the Criminal Law Policy in overcoming the crime of drug abuse among adolescents focuses on law enforcement, rehabilitation, and prevention. The Narcotics Law (Narcotics Law) is the main legal basis, with criminal sanctions that vary depending on the type and amount of narcotics involved. Overcoming drug crimes, including synthetic tobacco and crystal methamphetamine, among adolescents requires a comprehensive approach. In addition to strict law enforcement, effective rehabilitation and prevention are needed to prevent drug abuse among adolescents. The main obstacles in overcoming drug crimes, especially among adolescents, include: easy access to drugs, lack of understanding of the dangers of drugs, and lack of adequate support and rehabilitation. Solutions that can be taken include intensive education, strict law enforcement, and social support and rehabilitation for drug addicts.


Keywords: Criminal Law Policy, Crime, Narcotics, Adolescents

DAFTAR ISI

HALAMAN			
SAMPUL			Erro
r! Bookmark not defined.			
HALAMAN			
JUDUL			Erro
r! Bookmark not defined.			
LEMBAR			
PERSETUJUAN			Erro
r! Bookmark not defined.			
HALAMAN			
PENGESAHAN			Erro
r! Bookmark not defined.			
SURAT		PERNYATAAN	
KEASLIAN.....			Erro
r! Bookmark not defined.			
PERNYATAAN	PERSETUJUAN	PUBLIKASI	KARYA
ILMIAH			Erro
r! Bookmark not defined.			
MOTTO DAN PERSEMBAHAN			vii
KATA PENGANTAR			viii
ABSTRAK			x
<i>ABSTRACT</i>			xi

DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana menurut Barda Nawawi.....	16
2. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman	20
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	32
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	37
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	41
E. Tinjauan Umum tentang Narkotika	46
F. Tindak Pidana Narkotika Menurut Perspektif Islam	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja.....	62
B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Dan Solusinya.....	90
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana pen kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut dilakukan peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat.¹

¹ Fransiska Novita Eleanora, 2011, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya," *Jurnal Hukum*, Volume 25 Nomor 1, hal. 439

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya.

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak.² Hal ini di buktikan dengan meningkatnya pemberitaan di media cetak, media elektronik, ataupun di media sosial yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kebanyakan pelakunya adalah remaja belasan tahun maupun anak- anak, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bahayanya memakai narkotika.³

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan Internasional dan ekstra *ordinary crime*. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Pada zaman era globalisasi saat ini masyarakat turut berkembang secara dinamis, yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan

² Ahmad Sofyan, 2017, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 12.

³ B. Simanjutak, 2019, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etipologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, hal. 55.

transportasi, sehingga akan memudahkan akses berbagai macam termasuk didalamnya tentang alur masuk dan keluarnya narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia. Penyalahgunaan penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), terus meningkat dalam masyarakat terutama para remaja, dan di beberapa tempat, obat-obatan terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan.

Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁴

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Pasal 7 undang-undang

⁴ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2015, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1.

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi”. Akan tetapi masih banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif, beredarnya narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya remaja.

Pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan wajib untuk direhabilitasi, dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga

rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalahguna narkoba sebagai korban kejahatan narkoba.

Penerapan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*)⁵, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus mentaati seluruh peraturan yang berlaku sebagai hukum positif (*Ius Constitutum*).⁶ Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*),⁷ Pemidanaan kepada para pelaku tindak pidana merupakan penerapan hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan sesuai peraturan berlaku sebagai upaya penegakan hukum, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keadilan, sehingga penerapannya tepat dan memenuhi unsur nilai-nilai keadilan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki fungsi sebagai⁸ “*social control*” karena penegakan hukum dianggap⁹ sebagai langkah preventif atau perangkat untuk melawan berbagai kompleksitas tindak Kejahatan yang melibatkan pelaku dan

⁵ Likadja, J. A. C. 2015. Memaknai “Hukum Negara (*Law Through State*)” dalam Bingkai “Negara Hukum (*Rechtsstaat*)”. *Hasanuddin Law Review*, 1(1), hal. 75-86

⁶ Ginting, H., & Muazzul, M. 2018. “Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), hal. 32-40

⁷ Chabib, S. 2020, “Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Sumatera Utara Nomor: 435/Pid. B/2014/PN. Rap)” (*Doctoral dissertation*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

⁸ Irawati, AC 2019, “Politik Hukum dalam Reformasi Hukum Pidana (RUU KUHP Legalitas Pokok).” *Jurnal ADIL Indonesia* , 1 (2)

⁹ Irawati, AC 2022. “Alternatif mediasi penyelesaian sengketa medis dalam perspektif politik hukum new normal.” *Jurnal lawnesia (Jurnal Hukum Nasional Indonesia)* , 1 (1), hal. 42-53.

korbannya tanpa mengenal batas usia semakin berkembang, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak. Tujuan penerapan hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara hukum (*Rechstaat*).¹⁰

Pemidanaan kepada pelaku tindak pidana adalah penerapan hukum pidana sesuai perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dipaksakan sebagai upaya penegakan hukum. Namun, penerapan harus mempertimbangkan aspek keadilan agar tepat dan memenuhi nilai-nilai keadilan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki fungsi sebagai “*social control*” Karena penegakan hukum dianggap sebagai pemidanaan kepada pelaku tindak pidana merupakan penerapan hukum pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dipaksakan sebagai upaya penegakan hukum, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keadilan, sehingga penerapannya tepat dan memenuhi unsur-unsur keadilan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki fungsi sebagai salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak.

Tujuan penerapan hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechstaat*), akibatnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk mengambil tindakan pencegahan¹¹ atau alat untuk melawan undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Pada

¹⁰ Isnantiana, N. I. (2019). “Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,” 2(1), hal. 19-35.

¹¹ Christmas, S. K., & Angelina, P. 2022. “Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi.” *Tanjungpura Law Journal*, 6(1), hal. 14-29

dasarnya, dari sudut pandang hukum, distribusi narkoba di Indonesia legal. Satu-satunya hal yang dilarang oleh undang-undang adalah penggunaan narkoba yang tidak diizinkan oleh undang-undang tersebut. Dalam konteks empiris ini, narkoba sering disalahgunakan bukan untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Namun, jauh dari itu, telah berubah menjadi lingkungan bisnis yang menguntungkan dan berkembang pesat.

Narkotika adalah obat atau zat sintetis atau semisintetis yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Di sisi lain, narkotika dapat didefinisikan sebagai obat atau zat yang bermanfaat untuk pengobatan, perawatan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi jika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat, dapat menyebabkan ketergantungan. Di satu sisi, narkotika didefinisikan sebagai obat atau zat yang berguna untuk pengobatan, perawatan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat, dapat menyebabkan ketergantungan berbahaya. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan dan mendistribusikan obat-obatan ilegal. Dari kelas sosial rendah hingga elit, penyalahgunaan narkoba dan penyebaran ilegalnya terhadap generasi muda telah menyebar di berbagai tempat dan merata di semua strata sosial.

Narkotika telah menjadi subjek diskusi yang tidak pernah berhenti di seluruh negara dan di seluruh dunia. Berita penyalahgunaan narkoba muncul hampir setiap hari. Penyalahgunaan narkoba dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, emosi, dan sikap seseorang. Tidak hanya orang yang tidak berpendidikan yang menyalahgunakan narkoba, tetapi juga orang yang berpendidikan. Ada banyak kasus penyalahgunaan narkoba, mulai dari anak-anak sekolah hingga pengusaha, pejabat negara, dan penegak hukum.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkotika tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenehnya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerah kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh Narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang Narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan.¹²

¹² Makarao, Mohammad Taufik & Suhasril. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta, hal. 5.

Banyak generasi muda Indonesia yang gerah telah dipengaruhi oleh narkoba, yang seharusnya bermanfaat untuk pengobatan atau penelitian. Namun, itu tidak terjadi. Sanksi keras, tetapi orang lain yang tidak menghentikannya cenderung menyebarkannya. Generasi kita telah terjerumus dalam penggunaan narkoba, yang lambat laun akan berdampak negatif pada keluarga mereka, masyarakat mereka, negara mereka sendiri, dan diri mereka sendiri. Jika tidak ada tindakan pencegahan, masa depan pemilik dari generasi berikutnya akan mulai hancur. Pengaturan dalam industri narkoba diperlukan untuk diketahui bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerah cenderung dikuasai dan dikontrol oleh narkoba, yang seharusnya memiliki banyak manfaat positif jika digunakan untuk pengobatan atau penelitian. Namun, ini tidak terjadi. Sanksi keras, tetapi pelaku lain seperti tidak menghentikannya bahkan lebih cenderung untuk menyebarkannya. Sangat memprihatinkan melihat generasi kita yang telah terjerumus dalam penggunaan narkoba, yang lambat laun akan berdampak negatif pada diri mereka sendiri, keluarga mereka, masyarakat, bahkan negara mereka sendiri. Jika tidak ada tindakan pencegahan, generasi generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur.

Pengaturan dibidang Narkotika diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta menghentikan perdagangan ilegal narkoba, yang selalu mengarah pada penyalahgunaan. Pada dasarnya, narkoba dibutuhkan dan bermanfaat bagi manusia, terutama dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun, obat akhirnya digunakan untuk hal-hal negatif. Dalam kedokteran, narkoba digunakan untuk membius pasien

sebelum mereka dioperasi. Hal ini dilakukan karena obat tersebut mengandung bahan yang memiliki potensi untuk memengaruhi pikiran, perasaan, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa agar penggunaan obat dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, peredaran obat harus diawasi secara ketat. Pemasaran dan penyebaran narkoba hampir mirip dengan keberadaan narkoba di tempat hiburan malam dan tempat lainnya. Paradigma yang bertentangan muncul di sini: tempat hiburan membantu pertumbuhan daerah metropolitan, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, tetapi juga menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pengelola tempat hiburan tidak berani mengambil risiko menyelamatkan generasi muda.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan

bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja.¹³

Kasus yang pertama terjadi di wilayah Kepolisian Resor Cirebon Kota berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan Narkotika Jenis Sabu. sehingga Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota melakukan Pulbaket dan *survilance* dan dilakukan penyelidikan telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan Narkotika Jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Sdr. SR dengan barang bukti berupa 1 Paket Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) didalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 26.69 Gram didalam tas gendong warna Biru Hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Hitam dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu didalam plastik klip warna bening di balut lakban warna hitam dengan berat bruto 0.28gram. Selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Kasus yang kedua telah di amankan 1 orang laki-laki mengaku An. Sdr. A yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu dengan ditemukan temuan barang bukti 3 Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus platik klip warna bening dibalut lakban warna hitam didalam bungkus plastik Kopi Kapal Api dengan berat bruto 1.12 gram, 2 paket Paket Narkotika Jenis Sabu yang

¹³ <https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/bahaya-narkoba-bagi-remaja-dan-pelajar-69>, diakses pada tanggal 01 Maret 2025, pukul 19.03 wib

dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam didalam bungkus korek api dengan berat bruto 0.82 gram dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Biru dalam penguasaan genggaman tangan kanan Sdr. A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan selanjutnya Tersangka berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota Guna Penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil riset jumlah tersangka kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Data Tersangka Kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kepolisian Resor Cirebon Kota Tahun 2023-2025

No	Tahun	Jumlah
1	2023	28
2	2024	20
3	Januari-Maret 2025	5

Penyalahgunaan sabu oleh remaja tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang bahaya sabu, edukasi tentang narkoba sejak dini, penguatan peran keluarga dan sekolah, serta penegakan hukum yang tegas sangatlah penting untuk mengatasi masalah ini.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan

akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus di Kepolisian Resor Cirebon Kota).**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja?
2. Apa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoritis atau praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, mengenai penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan para penegak hukum, agar lebih memberikan pengawasan sehingga tidak terjadi tindak pidana narkotika dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum Pidana

Prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).¹⁴

2. Tindak Pidana

Menurut Mulyatno memberikan defenisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

3. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan zat narkotika yang bukan dimaksudkan untuk tujuan medis atau penelitian, penyalahgunaan narkotika bersifat melawan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik.*, Alumni Bandung, hal. 389

¹⁵ Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hal. 26

4. Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁶

5. Remaja

Remaja adalah kelompok usia berumur 11–24 tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa.¹⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana menurut Barda Nawawi

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan

¹⁶ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 35

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>

Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.¹⁸ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”. Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;¹⁹
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁰

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, hlm 26;

¹⁹ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159;

²⁰ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 20;

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitiek* atau *Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan.²¹

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²² Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau

²¹ Barda Nawawi Arief, Op. cit., hlm 27;

²² Ibid., hlm. 29;

politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian "*social policy*" terkandung pula "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*". Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²³

2. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ... the permanent shape, the institutional body of the system.*”²⁴ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”.²⁵ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Media Group, 2007, hlm. 78 – 79;

²⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hal.14.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hal.14

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture- customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”* Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran

juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.²⁶

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu

²⁶ Republik Indonesia, 2007, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, Jakarta, Lampiran.

mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan masalah yang diajukan, digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan dengan melihat fakta dilapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang penuli angkat untuk selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan positif yang berlaku.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak”.²⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data penelitian ini penulis peroleh dengan cara terjun langsung kelapangan (*field research*) guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah yang sedang diteliti. Data yang berkaitan

²⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Badan Pembinaan Hukum Nasional ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hal 52

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 133

²⁹ Soerjono dan Abdulrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, hal. 23.

dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan terhadap Penyidik Polres Cirebon Kota, yang menangani kasus tersebut.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data ini di dapat berupa bahan hukum atau literature yang berhubungan erat dengan penulisan. Data sekunder ini terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer.³⁰

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Taja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³¹, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi yang dilakukan di lapangan tempat peneliti melakukan penelitian di Kepolisian Resor Cirebon Kota untuk mendapatkan data putusan-putusan pengadilan tentang penyalahgunaan narkoba.

b. Wawancara (*Interview*)

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyiapkan daftar pertanyaan juga mengembangkan pertanyaan lain berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif.³² Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundangundangan yang terkait dengan upaya penegakan hukum

³¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, hal. 52

³² Winarno Surakhmad. 1998. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi.*: Tarsito, Bandung, hal 16.

khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Polres Cirebon Kota, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi data atau pengolahan data menghasilkan sajian data penelitian hukum dan dapat diambil kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang Kebijakan Hukum Pidana, Penanggulangan Tindak Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Narkoba dan Narkoba menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan hambatan yang dihadapi kepolisian dalam

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan Hukum Pidana

Menurut buku Barda Nawawi Arief yang berjudul *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, bahwa: “Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan puladengan politik hukum pidana.³³ Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda”

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, guna untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

³³ Barda Nawawi Arief, 2019, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group, Jakarta, hal.25.

Membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana. Menurut Roslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dikatakan Simons bahwa *strafbaar feit* itu adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal.³⁴

Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal dapat dikatakan kebijakan hukum pidana yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang serta kebijakan negara melalui badan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan bahkan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa

³⁴ Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, hal 61.

yang dicita-citakan. dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan- peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy (strafrechtspolitik)*) dapat didefinisikan sebagai “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna”.³⁵

Ditinjau dari sudut kebijakan hukum atau politik hukum, bahwa pelaksanaan kebijakan hukum pidana berarti pengadaan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³⁶ Dengan kata lain, bahwa tujuan yang hendak dicapai

³⁵ Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal. 11.

³⁶ Sudarto, 2019, *Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Covid-19*, Media Hukum, Jakarta, hal. 161.

dengan kebijakan hukum pidana adalah pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Disamping untuk membuat dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dari definisi tersebut di atas, sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundangundangan hukum pidana namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaruan perundangundangan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: “Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum. dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses dan pemikiran Akademik”.³⁷

Dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan sanksi/ hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai Kebijakan Sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji,

³⁷ Aloysius Wisnubroto, 2011, "*Kebijakan Hukum Pidana*". Kompas, hal. 45.

merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen.³⁸

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana pada dasarnya adalah usaha-usaha untuk mewujudkan hukum pidana secara lebih baik lagi yaitu dengan melalui sebuah tahapan-tahapan dan juga perumusan aturan-aturan hukum pidana, kemudian tahap penegakan hukum di lapangan yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam teori prevensi umum seperti dikemukakan oleh Von Feurbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati akan tetapi, penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak (*absolut*) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah merencanakan melakukan suatu kejahatan, yaitu khususnya mereka yang sudah biasa tinggal

³⁸ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum, Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 13.

dalam penjara, mereka yang belum dewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya.³⁹

Selanjutnya menurut teori prevensi khusus, maka tujuan pemidanaan ialah menahan niat buruk pembuat, pemidanaan bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Pembela teori prevensi khusus adalah Van Hamel. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:

- a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niat yang buruk;
- b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu reclassering;
- c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi;
- d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan ialah mempertahankan tata tertib hukum.⁴⁰

Menurut pandangan modern, prevensi khusus sebagai tujuan dari hukum pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai. Sebab tujuan pemidanaan disini diarahkan ke pembinaan atau perawatan bagi si terpidana, yang berarti dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah

³⁹ Law Firm, Teori Relatif Atau Teori Tujuan, <http://www.suduthukum.com>, diakses tanggal 5 Mei 2025, pukul 21.03 wib.

⁴⁰ Ibid

selesai menjalani pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia mendapat pidana.

Memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Kontrol sosial dapat dikaji dari dua perspektif yaitu perspektif makro maupun mikro yaitu:

a. Perspektif makro

Menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok, sistem formal tersebut antara lain:

- 1) Sistem hukum, Undang-Undang, dan penegak hukum;
 - 2) Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat;
 - 3) Arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah/ kelompok swasta
- adapun jenis kontrol ini bisa menjadi positif atau negatif. Positif apabila dapat merintang orang dari melakukan tingkah laku yang melanggar hukum.

b. Perspektif mikro

Memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Adapun tokoh penting dalam pespektif ini adalah Travis Hirschi dengan bukunya yang berjudul *Causes of Delinquency*, Jackson Toby yang memperkenalkan tentang “*Individual Commitment*” sebagai kekuatan yang sangat

menentukan dalam kontrol sosial tingkah laku. Salah satu teori kontrol sosial yang paling handal dan sangat populer dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep social bond. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesesuaian/ morality, dan seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.⁴¹

Ide utama di belakang teori kontrol sosial adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.⁴²

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 87-88.

⁴² Margaret M Poloma. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 241.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut⁴³.

Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. *Criminal act* adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnya terdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berikut ini pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidana yang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka masing-masing. Para ahli hukum yang memiliki pandangan monistis

⁴³Lamintang, P.A.F, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 179.

diantaranya adalah J.E. Jonkers, menurut Beliau, “Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”⁴⁴. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Menurut H.J. Schravendijk, “Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”⁴⁵. Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”⁴⁶. Roeslan Saleh mengemukakan, “Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”⁴⁷.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Lamintang menyatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam,

⁴⁴J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, hal. 75.

⁴⁵Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hal. 50.

⁴⁶H.J. Schravendijk dalam *Op. Cit*, hal. 75.

⁴⁷Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 38.

yaitu unsur unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan⁴⁸.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah⁴⁹:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* sepertimisalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. *Monistis* adalah Suatu pandangan yang melihat suatu syarat untuk adanya

⁴⁸Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 98.

⁴⁹P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, hal. 183.

pidana itu kesemuanyamerupakan sifat dari perbuatan dalam artian siapa yang berbuat maka dia harus mempertanggungjawabkannya⁵⁰.

Para sarjana aliran *monistis*, berpandangan yaitu:

- a. Simons, sebagai penganut pandangan *monistis* mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsurtindak pidana menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Melihat unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

Yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah:

- 1) perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka 1 P.umum"

⁵⁰*Ibid.*, hal. 184.

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah⁵¹:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukandari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld tewijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah⁵²:
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 - 2) Bersifat melawan hukum;
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
 - 4) Patut dipidana.
- c. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan⁵³.

Pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut:

⁵¹D. Simons dalam Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, hal. 3.

⁵²Van Hammel dalam Sudarto, *Ibid*, hal. 33.

⁵³*Ibid*, hal. 35.

- a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan⁵⁴:
- 1) Kelakuan manusia dan
 - 2) Diancam pidana dengan undang-undang.
- b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana⁵⁵.

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan KUHP yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas, juga penjelasan dari para ahli yang semakin memperjelas tentang apa itu perbuatan tindak pidana. Intinya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari walaupun secara sengaja ataupun tidak sengaja.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan.

⁵⁴H.B. Vos dalam, *Ibid*, hal 34.

⁵⁵W.P.J. Pompe dalam, *Ibid*, hal 37.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika

d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

e. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Dalam Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.

g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana.

h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.

i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Penyitaan di sini adalah guna dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti tersebut yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana.

j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.

k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

l. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali untuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang narkotika tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika, tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁵⁶

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepetingankepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan.Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli

⁵⁶ Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta

atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.⁵⁷

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.⁵⁸

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkoba.⁵⁹

E. Tinjauan Umum tentang Narkoba

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diuraikan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat

⁵⁷ Soedjono Dirjosworo.1990. *Hukum Narkoba Di Indonesia*..Citra Aditya Bakti. Bandung

⁵⁸ AW Widjaja 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, armico Bandung,

⁵⁹ Ruby hardiati Jhony. 2000.*diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkoba*, Fakultas Hukum.Unsoed Purwokerto.

mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut⁶⁰:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika”.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada

⁶⁰Mardani, 2008. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 80.

ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris Indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang⁶¹.

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang⁶². Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit⁶³. Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkoba sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran⁶⁴. Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi definisi narkoba sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkoba ini sudah termasuk jenis candu seperti morfin, cocain, dan

⁶¹Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal. 390.

⁶²Anton M. Mulyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 609.

⁶³ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana*, Rajawali press, Jakarta, hal. 78.

⁶⁴Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung hal. 78.

heroin atau zat-zat yang dibuat dari canduseperti (meripidin dan methodan)⁶⁵. Sedangkan Korp Reserse Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf⁶⁶.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilngnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yangdibedakan dalam golongan-golongan⁶⁷.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macamlainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untukpengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

⁶⁵Smith kline dan French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Philladelphia, Pensilvania, hal. 91.

⁶⁶Korp Reserse Polri Direktorat Reserse Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*, Jakarta, hal. 2.

⁶⁷Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.

- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktifringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stufor* serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

F. Tindak Pidana Narkotika Menurut Perspektif Islam

Istilah narkotika dalam konteks hukum islam, tidak disebutkan secaralangsung dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Qur'an hanyamenyebutkan istilah *Khamr*, tetapi karena dalam teori ilmu *Ushul Fiqh*,

bilasatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum)⁶⁸. Qiyas adalah mempersamakan status hukuman yang belum ada ketentuannya dengan hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadis, karena kedua peristiwa terdapat segi persamaannya⁶⁹. Persamaan yang terkategori dalam qiyas antara lain adalah cara perbuatan yang dilakukan, dan efek yang terjadi setelah melakukan perbuatan tersebut.

Karena narkoba disamakan dengan khamr, maka hukum keharaman narkoba ditetapkan melalui metode *qiyas*, yaitu:

1. Metode *qiyas* (analogi hukum) secara bahasa arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Sedangkan menurut ushul fiqh qiyas berarti menetapkan hukuman suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nah karena ada persamaan illat antara kedua kejahatan atau peristiwa⁷⁰.

⁶⁸Muhammad Khudori Bik, 1996, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Bayrut, hal. 334.

⁶⁹Ahmad Hanafi, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 33.

⁷⁰Abdul Qodir Audah, t.th, *At-Tasyri' Al-Islami, juz 1, Dar Al-Kitab Al-'Araby*, Bairut, hal.

2. Rukun *qiyas* terdiri menjadi 4 unsur, yaitu:
- a. Ashal (pokok) adalah suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, ashal disebut juga *maqis'alah* (yang menjadi ukuran) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), atau *mahmul'alah* (tempat membandingkan), ashalnya *khamr*.
 - b. Hukum ashal adalah hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu' seandainya ada persamaan illatnya. Narkotika dan khamr sama-sama bisa merusak akal pikiran, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu hukumnya haram. Hukum ashalnya khamr adalah haram, dalil hukumnya terdapat dalam sebuah hadis yaitu: "*Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya*". (HR. Muslim)⁷¹.
 - c. Furu' (cabang) adalah peristiwa yang tidak ada nashnya. Furu' itulah yang akan dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashal yang disebut dengan *maqis* (yang dianalogikan) *musyabbah* (yang ditetapkan), yaitu furu'nya narkotika.
 - d. Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal, dengan adanya sifat ini, ashal mempunyai suatu hukum. Dengan sifat itulah terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakan dengan ashal. Illat dari narkotika itu sendiri adalah sama-sama memabukkan. Oleh karena khamr

⁷¹M.Nashiruddin Al-albani, 2005, *Ringkasan Shahih Muslim*, Gema Insani, Cet. Ke I, Jakarta, hal. 641.

diqiyaskan dengan narkoba, maka hukumnya tetap haram, yaitu sama-sama memabukkan mengganggu akal pikiran, perubahan kesadaran dan menyebabkan ketergantungan⁷².

Menurut Islam narkoba diistilahkan dengan khamr karena keduanya memberikan kemudharatan bagi manusia yaitu merusak akal sehat dan menyebabkan kerusakan lainnya. *Khamr* adalah minuman yang memabukkan. *Khamr* dalam bahasa arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat⁷³.

Selanjutnya, kata *Khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan atau cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran⁷⁴.

Para fuqaha ada yang memberi pengertian khamr, yang memabukkan termasuk obat-obatan yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa

⁷²Rachmat Syafe’I, 1999, *Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Cet. Ke-I, Bandung, hal. 86-88.

⁷³Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 1998, *Ilmu Fiqh*, Cet.I, Jakarta, hal. 537.

⁷⁴H. Arif Furqan, dkk, 2002, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, hal. 235.

yang dimaksud dalam hukum islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman khamr. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras⁷⁵.

Istilah Arab tidak dijelaskan secara spesifik definisi narkotika, namun penulis mengidentifikasikannya dengan *khamr*, karena kembali kepada pengertian di atas bahwa minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja tetapi juga termasuk benda padat.

Terdapat beberapa dalil dalam al-Quran juga hadits tentang larangan *khamr* (Narkotika) ini yang dalam al-Quran disebut dengan "*al-khamr*" (segala minuman yang memabukkan) larangan *al-khamr* tersebut diturunkan secara bertahap. Mulanya dikatakan bahwa dari buah korma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Dalam Qs.an-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan⁷⁶."

⁷⁵H. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 79.

⁷⁶Zaini Dahlan, H., 1997, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nahl [16] ayat 67, UII Pres, Yogyakarta, hal. 483.

Menurut Imam Syafi’I bahwa sanksi hukuman bagi peminum khamr adalah 40 (empat puluh) kali dera. Pendapat tersebut, berbeda dengan pendapat ulama madzhab lainnya, Imam Syafi’I beralasan bahwa tidak ada dalil yang berasal dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa beliau pernah mencambuk para peminum khamr lebih dari empat puluh kali dera, sebagaimana hadis berikut: Artinya: *“Menurut Riwayat Muslim dari Ali Radliyallaahu ‘anhu, tentang kisah Walid Ibnu Uqbah: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam mencambuknya empat puluh kali, Abu Bakar (mencambuk peminum) empat puluh kali, dan Umar mencambuk delapan puluh kali. Semuanya Sunnah dan ini (yang delapan puluh kali) lebih, saya (Ali) sukai. Dalam suatu hadis disebutkan: Ada seseorang menyaksikan bahwa ia melihatnya (Walid Ibnu Uqbah) muntah-muntah arak. Utsman berkata : ia tidak akan muntah-muntah arak sebelum meminumnya⁷⁷.*

Menurut Imam Syafi’i bahwa sisa 40 (empat puluh) kali dera lagi bukan merupakan hudud, melainkan hukum ta’zir⁷⁸. Sejalan dengan pendapat Imam Syafi’I juga didapati didalam riwayat lain dari Ahmad bin Hanbal bahwa hukuman hudud atas tindak pidana minuman khamr ini adalah 40 kali dera. Akan tetapi tidak ada halangan bagi penguasa untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku sebanyak 80 (delapan puluh) kali dera jika ia memiliki kebijakan seperti

⁷⁷Al Hafizd Ibnu Hajar Al Asqolany, 2009, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Terjemahan Bulughul Marom), penerjemah Hamim Thohari Ibnu M Dailami, al Birr Press, Jakarta, hal. 450.

⁷⁸Abdul Qodir Audah, 2008, *At Tasyri al Jinaij Al islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III), Kharisma Ilmu, Cet.ke IV, Bogor, hal. 54.

itu. Jadi sanksi hukuman hudud bagi peminum khamr (minuman keras) sebanyak 40 (empat puluh) kali dera dan selebihnya merupakan ta'zir.

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa sanksi hukuman karena khamr adalah sama. Perbedaan-perbedaan di kalangan fuqoha dalam menentukan kadar hukum disebabkan tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an tentang hukum tersebut. Selain itu, riwayat yang ada tidak menyebutkan dengan pasti adanya ijma para sahabat tentang hukuman atas tindak pidana khamr⁷⁹.

Larangan untuk meminum khamr bersumber dari Al-Qur'an, menurut pendapat yang kuat, penentuan sanksi 80 (delapan puluh) kali dera baru ditetapkan pada masa khalifah Umar bin Khattab Ra. Ketika ia bermusyawarah dengan para sahabat mengenai hukuman bagi peminum khamr. Ali bin Abi Thalib menyarankan agar hukumannya berupa dera sebanyak 80 (delapan puluh) kali, dengan alasan apabila seseorang minum ia akan mabuk, jika ia akan mengingau, ia akan memfitnah (qadzaf).

Sanksi hukum bagi peminum khamr yang melakukan berulang-ulang adalah hukuman mati. Pendapat ini disetujui oleh para sahabat yang lain: Artinya: *"Dari Muawiyah Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda tentang peminum arak: "Apabila ia minum, cambuklah dia: bila minum lagi, cambuklah dia: bila ia minum untuk ketiga kali, cambuklah dia: lalu bila ia masih minum untuk keempat kalinya, pukullah lehernya." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad.*

⁷⁹Ibid, hal. 67-68.

Termidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadis itu mansukh. Abu Daud meriwayatkannya secara jelas dari Zuhry”⁸⁰.

Menurut hadis diatas bagi peminum khamr yang sudah diberi hukuman untuk ketiga kalinya dan untuk keempat kalinya, maka pelaku diberikan hukuman pancung atau sama dengan hukuman mati, karena melihat besarnya kerusakan yang ditimbulkan oleh peminum khamr yang dipilih oleh para ulama adalah hukuman mati untuk peminum khamr yang sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut.

Minuman keras (khamr) mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dijelaskan.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah” yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”⁸¹.

⁸⁰Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, 2009, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, al Birr Press, Jakarta, hal. 450.

⁸¹H. Zaini Dahlan, *Op.Cit*, hal. 60.

Berikut dijelaskan larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat. Dalam surah an-Nisa ayat 43 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha lagi Maha Pengampun.”⁸²

Larangan minuman keras dengan penegasan bahwa khamr, judi, berhalal dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan dan harus di jauhi. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian dan menghalangi orang untuk ingat kepada Tuhan dan melakukan ibadah sholat. Dalam Qs.al-Maidah ayat 90-91 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁸²Ibid, hal. 150.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Qs.al-Maidah ayat 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Qs.al-Maidah ayat 91)

Larangan secara bertahap ini dilakukan karena minuman khamr sudah menjadi tradisi yang disenangi dan menjadi kebutuhan hidup masyarakat Arab ketika itu, di samping diakui bahwa minuman itu mengandung manfaat bagi manusia. Seandainya larangan tersebut ditetapkan secara spontan dan sekaligus tentu akan memberatkan. Karena itu, larangan tersebut diturunkan secara berangsur.

Beberapa alasan yang menegaskan tentang larangan minuman keras.

Pertama. Ditegaskan bahwa khamr mengandung dosa besar. *Kedua*, karena khamr mengandung dosa, sedang dosa itu haram, tentu mengandung pula siksa (I'qab) dan dosa (zanb). *Ketiga*, penegasan bahwa dosa khamr dan maisir lebih dari manfaatnya. *Keempat*, khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkannya dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu. Ditegaskan bahwa khamr adalah keji, kotor dan merusak

akal. Dari khamr akan timbul rentetan lain yang sejenis yaitu judi, berhala, mengundi nasib, akibat selanjutnya akan timbul budaya palsu dan utunguntungan yang merugikan, malas dan ingin cepat memperole sesuatu tanpa bersedia bekerja melalui proses yang normal⁸³. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang dikenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara para ulama⁸⁴.

Larangan mengonsumsi narkotika jenis khamr juga dipertegas beberapa hadis, di antaranya: Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah bersabda: yang artinya, “siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah duduk dilingkaran pesta dimana arak dihidangkan”

Dari Abu Hurairah ra. Rasul bersabda: yang artinya, “ketika seseorang berzina/minum arak, maka Allah mencabut iman di dadanya bagaikan manusia melepas kain/baju dari kepalanya” (HR. Al-Hakim)⁸⁵.

Sayyid sabiq menjelaskan “bahwa seorang yang ragu dan sangsi tidak akan meragukan dan tidak akan mengangsikan bahwa penggunaan narkotika adalah haram. Karena narkotika bisa membahayakan fisik dan mengakibatkan kerusakan yang banyak. Yaitu merusak akal, menyerang badan serta kerusakan lainnya, oleh karena itu tidak mungkin syari'at mengizinkan mengkonsumsinya bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya atau ringan bahayanya⁸⁶.

⁸³Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta, 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta, hal. 141.


⁸⁴Yusuf Qardawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penj. As'ad Yasin, Jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 792.

⁸⁵Abu H.F Ramadhan, *Terjemahan Durratun Nasihin*, Surabaya, Mahkota, hal. 230.

⁸⁶Sayyid Sabiq, t,th, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr, Bairut, hal. 328-329.

Muhammad Assaf menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keharaman *khamr*, begitu juga dengan narkoba dengan jalan mengiyaskan narkoba kepada *khamr*⁸⁷. Sedangkan Ahmad al-Syarbasi mengatakan bahwa narkoba adalah haram tanpa mengiyaskan kepada *khamr*. Narkoba jelas haram berdasarkan hadis karena dapat menutupi akal⁸⁸.

Hukuman bagi pengguna mukhaddirat (narkoba) adalah haram menurut kesepakatan ulama dan kaum muslimin, penggunaannya wajib dikenakan hukuman, dan pengedar atau pedagangnya harus dijatuhi ta'zir dari yang paling ringan sampai yang paling berat adalah hukuman mati. Adapun hukuman ta'zir menurut para fuqaha muhaqqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada mafsadat yang ditimbulkan pelakunya⁸⁹.



⁸⁷Ahmad Muhamad Assaf, 1988, *al-Ahkam al-Fiqhiyah fi al-Mazhab al-Islamiyah al-'Arba'ah*, Dar al Ihya al-'Ulum, Bairut, Cet Ke-II, h. 492.

⁸⁸Ahmad al-Syarbasi, 1989, *Yas'alunaka Fi al-Din wa al-Hayat*, Dar al-Jabal, Bairut, Cet Ke I, h. 286.

⁸⁹Yusuf Qardawi, *Op.cit*, h. 797.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja

Kondisi Indonesia saat ini telah genting dengan isu darurat narkoba, salah satu penyebab hal tersebut dikarenakan Indonesia terus mengalami peningkatan kasus narkoba setiap tahunnya. Teknologi yang terus berkembang secara pesat dalam berbagai macam bidang tanpa disadari juga memberikan kontribusi dampak negatif terhadap perkembangan serta pertumbuhan peredaran narkoba di Indonesia, karena dengan akses kemudahan teknologi terutama di bidang informasi, peredaran gelap Napza dapat terjadi dengan lebih cepat dan mudah sehingga usaha dan upaya pencegahan masuknya zat-zat narkotika terlarang yang berbahaya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat hukum.⁹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah penanganan melalui jalur hukum pidana. Secara kasar dapatlah dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah terjadi kejahatan.⁹¹

⁹⁰ Telaumbanua, Teoli Bewamati. 2018. Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gunungsitoli. *Jurnal Mahupiku* Vol. 1 No. 2

⁹¹ Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3, Unissula

Penyalahgunaan dan juga peredaran zat narkotika telah menyebar secara luas sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai status sosial, penyalahgunaan zat narkotika pada era digital ini tidak hanya dapat menjangkau kalangan yang dikategorikan sebagai kalangan tidak berpendidikan saja namun juga telah menyebar hingga kalangan yang berpendidikan. Hal ini dapat dengan mudahnya terjadi dikarenakan komoditi narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki variasi yang beragam, dari jenis dengan harga paling mahal yang hanya dapat dibeli dan didapatkan oleh kalangan elite atau selebritis, hingga jenis yang paling murah yang dapat dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.⁹²

Penyalahgunaan narkoba dan narkoba telah menjadi masalah kronis di Indonesia, termasuk peredaran dan penyalahgunaan sabu, dan banyak pengedar narkoba yang ditangkap dalam berbagai kasus, membuktikan bahwa Indonesia ilegal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kehidupan yang semakin sulit dan meningkatnya kesibukan masyarakat sehingga menyebabkan tingkat depresi pada masyarakat secara keseluruhan sehingga mengakibatkan anak-anak dan remaja menderita kekurangan vitalitas. Orang tua dan keluarga perlu berhati-hati untuk memastikan bahwa anak-anak dan remaja tidak beralih ke narkoba sebagai jalan keluar dari permasalahan mereka.⁹³

⁹² Priambada, Bintara Sura. 2014. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Prosiding Seminar UNSA*

⁹³ Kareth, N. V. J., & Shintasari, R. 2020. Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Wilayah Perbatasan. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1), hal. 20–31. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v3i1.3143>

Narkoba mempunyai dampak buruk baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Dampak yang terjadi pada individu antara lain gangguan jiwa, ketergantungan, gangguan kesehatan, menjadi pelaku tindak pidana, merusak masa depan diri sendiri, dan mengakibatkan kematian. Dampak buruk pada keluarga yaitu terganggunya keharmonisan, aib, dan dapat menghilangkan harapan keluarga.⁹⁴

Kondisi lainnya mencakup keragaman dan prevalensi aktivitas yang dilakukan remaja di malam hari, termasuk banyaknya jumlah klub malam. Hal ini berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum dan juga dapat berujung pada peredaran narkoba di kalangan remaja. Permasalahan narkoba saat ini menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan sehingga memerlukan konfrontasi antar berbagai kalangan dari seluruh lapisan masyarakat, karena narkoba merupakan ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia, khususnya generasi muda penerus bangsa. Dampak negatif lain dari penggunaan narkoba adalah penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan virus hepatitis melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian. Seperti kita ketahui bersama, saat ini HIV/AIDS belum ada obatnya, dan HIV/AIDS merupakan penyebab kematian jutaan orang. Oleh karena itu, apabila permasalahan narkoba ini tidak segera diatasi dan dicegah, pasti akan merugikan seluruh bangsa Indonesia.

⁹⁴ Andri Winjaya Laksana, 2019, Social Analysis Of Narcotics Abuse Prevention Women, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume VI No.3, hlm. 10

Penggunaan narkoba secara sembarangan dipandang sebagai bentuk kejahatan, karena itu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bahkan kematian. Berdasarkan hal tersebut, di lingkup internasional dan nasional, pada akhirnya memandang narkoba sebagai kejahatan maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadapnya.⁹⁵

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tentu saja memberikan peluang yang mudah bagi para pengedar narkoba untuk mengedarkan narkoba tersebut. Terlebih lagi, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan lemahnya pengawasan oleh berbagai pihak terutama pemerintah menyebabkan maraknya peredaran narkoba di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Penyelesaian permasalahan narkoba di kalangan remaja memerlukan keterlibatan dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, kepolisian, berbagai sektor sosial, media massa, keluarga, sekolah, maupun remaja itu sendiri. Remaja dapat menjadi korban narkoba kapan saja, karena mereka merupakan kelompok umur yang sangat rentan terhadap kecanduan narkoba.⁹⁶

Masa remaja merupakan masa atau tahapan eksplorasi jati diri dan diri. Remaja cenderung mengadopsi berbagai nilai dan norma baru yang bertujuan untuk memperkuat identitas dan jati diri mereka. Remaja

⁹⁵ Bambang Tri Bawono dan Gunarto, 2022, *The Law Enforcement Against Narcotics Criminal Actions Who Should Be On Rehabilitation*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9, Number 1, Unissula, h. 80

⁹⁶ Darmawan, O. 2017. Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.256>

mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ingin mencoba hal-hal baru, meskipun hal tersebut berbahaya atau beresiko (perilaku berisiko). Mayoritas remaja yang menggunakan narkoba mulai menggunakannya karena dorongan dari teman atau kelompoknya. Generasi muda pada posisi ini sulit menolak tawaran tersebut karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain: Keinginan untuk dimasukkan dalam suatu kelompok, keinginan untuk dianggap dewasa, keinginan yang kuat untuk mencobanya, keinginan untuk menghilangkan kebosanan dan kebosanan, kesepian dan stres akibat masalah.⁹⁷ Apa yang dia alami, apalagi di masa pandemi ini, banyak orang termasuk remaja yang mengalami stres dan depresi karena keadaan yang tidak biasa, sehingga banyak orang yang terbebas dari stres dan depresi tersebut, mungkin Anda menggunakan obat-obatan untuk tujuan tersebut.

Sifat remaja yang memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan nilai, norma dan juga sistem hukum yang telah berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab meningkatnya konsumsi narkoba di kalangan remaja. Kehidupan yang semakin keras menyebabkan melonjaknya tingkat kesibukan masyarakat, peningkatan angka penderita depresi, banyaknya anak yang kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan keluarga, dan begitu bermacam macamnya kegiatan kegiatan di jam-jam malam, yang dapat terlihat melalui maraknya tempat hiburan malam yang

⁹⁷ Kusnan, A., Eso, A., Asriati, A., Alifariki, L. O., & Ruslan, R. 2020. Penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang bahaya narkoba. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(2), 195–201. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i2.1598>

terus buka dan berkembang. Hal tersebut dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dengan signifikan, salah satunya ialah peningkatan keberadaan zat narkotika dikalangan remaja.⁹⁸

Permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba memerlukan solusi bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, karena hal tersebut menjadi sebuah ancaman yang memerlukan perhatian lebih, mengingat bahwa permasalahan tersebut dapat mempengaruhi generasi muda sebagai calon penerus bangsa. Dampak buruk yang dapat dirasakan oleh penyalahguna narkoba diantaranya ialah penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan juga virus hepatitis yang ontaminasinya dapat terjadi melalui penggunaan jarum suntik yang dapat menyebabkan kematian jutaan jiwa, sehingga merugikan negara yang juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena para bandar dan pengedar narkoba dapat menjual barang terlarang tersebut dengan lebih mudah. Hal ini terjadi karena masih minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya serta efek samping dari penyalahgunaan narkoba dan juga kurangnya peran pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.⁹⁹

Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa selagi masih muda, mencoba hal baru menjadi sesuatu yang lumrah dan sah saja. Namun tanpa disadari, keinginan dan rasa penasaran para remaja untuk mencoba hal baru seringkali melewati nilai, norma dan justru menjurus ke arah negatif, yang

⁹⁸ Hariyanto, Bayu Puji. 2018. Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Unissula

⁹⁹ Manafe, Yappi. 2012 *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Jakarta:

salah satunya adalah dengan mencoba narkoba atau zat psikotropika lainnya. Masalah narkoba pada kalangan remaja menjadi isu yang tidak mudah untuk diatasi, karena dalam penyelesaiannya harus melibatkan banyak faktor dan membutuhkan campur tangan berbagai pihak, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri.

Remaja adalah kelompok yang rentan yang rawan untuk menjadi korban penyalahguna Narkoba. Mengingat bahwa masa remaja merupakan fase mencari identitas diri, saat dimana seorang individu berusaha menyerap nilai dan kaidah baru dari lingkungan sekunder yang dianggap dapat memperkuat jati diri. Pada usia remaja rasa selalu ingin tahu dan ingin mencoba sedang berada pada puncaknya, terutama terhadap hal-hal yang mengandung bahaya atau resiko (*risk taking behavior*) termasuk coba-coba dalam mengkonsumsi narkoba. Narkoba tersebut umumnya ditawarkan oleh teman sebaya melalui janji atau tekanan dari teman sebaya tersebut. Remaja umumnya sulit menolak tawaran tersebut dan terdorong untuk mencoba narkoba tersebut agar dapat diterima dalam kelompok pertemanannya, dianggap berani dan dewasa. Selain itu, rasa penasaran terhadap penggunaan narkoba juga dapat terjadi akibat adanya dorongan kuat untuk menghilangkan rasa bosan, jenuh, kesepian, stress atau dianggap dapat menjadi solusi bagi persoalan yang sedang dihadapinya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Pramono, U. Tanthowi. 2003. *Narkoba Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*, PBB, Jakarta

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka masyarakat khususnya aparat penegak hukum akan memberantas penyalahgunaan Narkoba sehingga diperlukan upaya penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan pecandu Narkoba. Amanat undang-undang tersebut secara khusus menyorot hakim yang menyidik dan memutus perkara yang melibatkan pecandu narkoba (mereka yang diduga kecanduan narkoba). Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman yang paling tepat bagi pecandu narkoba yang bermasalah dengan hukum, dan merupakan alternatif atau pengganti hukuman, dan pecandu narkoba harus mendapat pengobatan, pendidikan, perawatan setelahnya, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Masa rehabilitasi juga dihitung sebagai masa hukuman yang dijalani (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 103, Pasal 2). Hal ini merupakan kewajiban Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 yang meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika dan Protokol perubahannya, serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 yang meratifikasi Konvensi PBB Menentang Perdagangan Ilegal Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988. , diterjemahkan ke dalam Artikel. Huruf keempat (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan sumber daya rehabilitasi untuk membantu mereka pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat sehingga mereka dapat menjalani kehidupan normal kembali. Berdasarkan fakta di lapangan, sering kita temukan pelanggaran terhadap undang-undang atau

aparat penegak hukum narkoba, terutama ketika menangani kasus orang yang menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri. sendiri.

Hal ini menyebabkan penegak hukum memperlakukan mereka seperti tersangka pengedar narkoba. Selama ini kasus penyalahgunaan narkoba secara pribadi jarang sekali dibawa ke dalam satu ketentuan, dalam hal ini Pasal 127. Sebab, penyidik narkoba enggan mewajibkan evaluasi untuk mengetahui ketergantungan fisik dan psikis tersangka terhadap narkoba karena dianggap menjadi beban. Selain itu, jaksa menilai hasil penyidikan sejauh ini sudah lengkap dan tidak berasumsi tersangka merupakan pecandu narkoba. Parahnya lagi, jaksa secara rutin menyimpan berkas perkara yang disiapkan penyidik tanpa ada rekomendasi atau keterangan ahli mengenai status ketergantungan fisik dan mental tersangka.

Perbandingan sistem hukum pidana Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dikalangan remaja dengan Jerman menekankan perbedaan fundamental dalam pendekatan hukum, sanksi, dan rehabilitasi. Pasal 114 ayat 1 mengatur sanksi bagi pelaku transaksi jual beli narkoba, sedangkan Pasal 112 ayat 1 memberikan ancaman bagi pemilik atau penguasa narkoba. Sementara itu, Jerman dikenal dengan pendekatan rehabilitasi yang lebih kuat bagi pelanggar hukum, termasuk yang terkait narkoba, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

Indonesia:

1. Pasal 114 ayat 1: Mengatur tentang tindak pidana menawarkan, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun.
2. Pasal 112 ayat 1: Mengatur tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal Rp800 juta dan maksimal Rp8 miliar.
3. Dikalangan Remaja: Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) tidak memberikan perbedaan khusus dalam sanksi bagi remaja pelaku tindak pidana narkoba. Hukuman yang diterapkan sama dengan hukuman dewasa, namun seringkali mempertimbangkan faktor usia dan perkembangan dalam proses peradilan.
4. Penanganan Remaja: Undang-undang memberikan opsi penanganan khusus bagi remaja yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, seperti pembinaan dan rehabilitasi di lembaga khusus atau lembaga sosial. Selain itu, ada juga kemungkinan untuk menggunakan sistem hukum pidana anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 81-86) jika remaja tersebut dianggap tidak memiliki kemampuan penalaran yang cukup.

Jerman:

1. Sistem Hukum Pidana: Jerman memiliki sistem hukum pidana yang menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi. Fokusnya adalah pada pemulihan sosial dan reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat.
2. Pendekatan Rehabilitasi: Jerman memiliki sistem rehabilitasi yang kuat bagi pelanggar hukum, termasuk mereka yang terkait narkoba. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk mengobati kecanduan dan memberikan dukungan untuk kembali ke masyarakat.
3. Penanganan Remaja: Jerman juga memberikan penanganan khusus bagi remaja pelaku tindak pidana narkoba, seperti program rehabilitasi yang difokuskan pada kebutuhan khusus remaja dan juga pengintegrasian ke dalam sistem pendidikan dan sosial.
4. Hukuman: Hukuman untuk tindak pidana narkoba di Jerman bervariasi tergantung pada jenis dan jumlah narkoba serta peran pelaku dalam kasus tersebut. Hukuman bisa berupa penjara, denda, atau pembinaan di lembaga khusus.

Perbandingan:

1. Penekanan pada Hukuman: Indonesia cenderung lebih menekankan pada hukuman pidana (penjara) sebagai sanksi utama bagi pelaku tindak pidana narkoba, sementara Jerman lebih menekankan pada rehabilitasi dan pemulihan.
2. Pendekatan terhadap Remaja: Indonesia memberikan perhatian khusus pada penanganan remaja yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, tetapi

tetap mempertahankan sanksi pidana yang tegas. Jerman, di sisi lain, lebih fokus pada rehabilitasi dan dukungan sosial bagi remaja yang terlibat.

3. Fokus pada Pemulihan: Jerman memiliki sistem hukum pidana yang sangat fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelanggar hukum, termasuk mereka yang terlibat narkoba.
4. Perbedaan Budaya dan Sosial: Perbedaan dalam pendekatan hukum pidana antara Indonesia dan Jerman juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan sosial dalam masyarakat masing-masing.

Sistem hukum pidana Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan fundamental dalam pendekatan terhadap tindak pidana narkoba, khususnya dikalangan remaja. Indonesia lebih menekankan pada sanksi pidana yang tegas, sementara Jerman lebih fokus pada rehabilitasi dan pemulihan. Pemilihan pendekatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, sosial, dan filosofi hukum di masing-masing negara.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis (gorila) dan narkoba jenis sabu yang terjadi di wilayah Kepolisian Resor Cirebon Kota ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemanggilan : tidak dilakukan Pemanggilan terhadap Tersangka
2. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor xxx, tanggal 11 September 2024 telah dilakukan Penangkapan terhadap seorang Tersangka bernama Sdr. SR pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 22.00 WIB di Kota Cirebon melakukan Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan Narkotika Jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dian dibuahkan Berita Acara Penangkapan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024.

3. Penahanan

Dilakukan Penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : xxx, tanggal 13 September 2024 telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka bernama Sdr. SR pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 22.00 Wib di Kota Cirebon melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan Narkotika Jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Kemudian dibuahkan Berita Acara Penahanan pada tanggal 13 September 2024

4. Penyitaan

Dilakukan Penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : xxx, tanggal 11 September 2024, telah dilakukan Penyitaan terhadap Benda / barang yang diduga ada Kaitannya dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Sdr. SR, yang diamankan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 22.00

Wib di Kota Cirebon dengan barang bukti ditemukan 1 Paket Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) didalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 26.69 Gram didalam tas gendong warna Biru Hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Hitam, Kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024.

Dilakukan Penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : xx, tanggal 11 September 2024, telah dilakukan Penyitaan terhadap Benda / barang yang diduga ada Kaitannya dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Sdr. SR, yang dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 22.30 Wib ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 0.28 gram, Kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024

5. Penggeledahan

Dilakukan Penggeledahan dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : xxx, tanggal 11 September 2024, telah dilakukan Penggeledahan badan terhadap Sdr. SR, yang diamankan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 22.00 Wib dengan barang bukti ditemukan 1 Paket Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) didalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 26.69 Gram didalam tas gendong warna Biru Hitam, 1 (satu) Unit Hp merk Iphone warna Hitam,

Kemudian dibuatkan Berita Acara Penggeledahan pada hari Rabu tanggal 11 Setepmber 2024.

Dilakukan Penggeledahan dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : xxx, tanggal 11 September 2024, telah dilakukan Penggeledahan badan terhadap Sdr. SR, yang diamankan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 22.30 Wib ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban warna hitam dengan berat bruto 0.28 gram, Kemudian dibuatkan Berita Acara Penggeledahan pada hari Rabu tanggal 11 Setepmber 2024

Analisa Kasus

Berdasarkan fakta-fakta diatas, diperoleh gambaran atau konstruksi perkara yang menunjukkan keterlibatan Tersangka dalam perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang didukung dengan bukti-bukti baik dari Pemeriksaan TKP, Keterangan Tersangka dan Barang Bukti sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan TKP yang diTersangkakan oleh Tersangka-Tersangka dan Tersangka, benar telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan Narkotika Jenis Sabu yang terjadi Sdr. SR, telah di amankan 1 orang laki-laki mengaku An. Sdr. SR yang diduga menjadi “perantara memiliki, mengedarkan, memperjualbelikan dan menguasai” Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan

Narkotika Jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotik

Analisa Yuridis

Bahwa perbuatan Tersangka Merupakan Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-obatan Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Edar, Sebagaimana Analisa Kasus diatas, telah memenuhi rumusan Pasal sebagai berikut :

“ Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika “

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, di pidana dengan Pidana Penjara seumur Hidup atau Pidana Penjara paling Singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

UNSUR - UNSUR OBJEKTIF	FAKTA - FAKTA
<p>a. Setiap Orang</p> <p>b. tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, membeli, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman</p>	<p>Sdr. SR, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Nik xxx</p> <p>Sdr. SR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi mengedarkan dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada dengan barang bukti 1 Paket Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) didalam bungkus plastik klip</p>

	warna bening dengan berat bruto 26.69 Gram didalam tas ransel warna Hitam, 1(satu) Unit Hp merk Iphone warna Hitam dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu didalam plastik klip warna bening di balut lakban warna hitam dengan berat bruto 0.28gram.
--	---

“ Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika “

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa , memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, di pidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

UNSUR - UNSUR OBJEKTIF	FAKTA - FAKTA
a. Setiap Orang	Sdr. SR, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Kewarganegaraan Indonesia,, Nik xxx
b. Membawa, memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman	1 Paket Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) didalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 26.69 Gram didalam tas ransel warna Hitam, 1(satu) Unit Hp merk Iphone warna Hitam dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu didalam plastik klip warna bening di balut lakban warna hitam dengan berat bruto 0.28gram.

Berdasarkan Analisa Kasus dan Analisa Yuridis diatas, dapat diambil Kesimpulan, bahwa benar telah terjadi Sdr. SR, yang diamankan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar jam 22.00 Wib telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis

(Gorila) dan Narkotika Jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Setelah mempelajari dari hasil keterangan Tersangka yang menjelaskan bahwa Tersangka telah mengakui Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan Narkotika Jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Setelah mempelajari dari barang bukti dan dari hasil keterangan saksi ahli, serta hasil pembahasan tersebut diatas, yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka, maka Penyidik dapat menyimpulkan, bahwa Tersangka **Sdr. SR** telah di amankan yang diduga menjadi “memiliki, menguasai, menjual dan mengedarkan” Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan Narkotika Jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba, termasuk tembakau sintetis (Gorila) dan sabu, di kalangan remaja adalah tindak pidana yang dapat dijerat dengan

Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika. Penting untuk memahami ketentuan hukum dan sanksi pidana terkait penyalahgunaan narkoba, serta memberikan edukasi dan pencegahan kepada remaja untuk menghindari penggunaan narkoba.

Peredaran narkotika di Kota Cirebon telah merambah hampir di seluruh wilayah, tidak hanya di Kabupaten, di Kota yakni wilayah Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, tetapi sudah sampai pada lapisan masyarakat di pelosok pedesaan. Penyalahgunaan narkotika telah menjadi hal yang sangat dikhawatirkan di kalangan masyarakat Kota Cirebon disebabkan narkotika telah beredar sampai pada kalangan anak di bawah umur, para pengguna atau pemakai narkotika secara ilegal tidak hanya bagi mereka yang dewasa atau orang tua. Penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur atau anak remaja adalah permasalahan yang sangat serius karena dampak yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anakanak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, untuk dapat mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika di Kota Cirebon, aparat Kepolisian Resor Cirebon Kota harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002. Agar dapat menegakkan hukum yang berlaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat demi kelancaran pembangunan daerah terlindunginya para remaja sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja di Kepolisian Resor Cirebon Kota, maka proses dan langkah-langkah dalam penegakan hukum khususnya Satuan Narkoba (Sat narkoba) Kepolisian Resor Cirebon Kota, yakni diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak diantaranya adalah masyarakat yang seharusnya ikut berperan aktif dalam membantu aparat kepolisian dengan memberikan informasi mengenai adanya indikasi penyalahgunaan narkoba oleh remaja kepada Kepolisian Resor Cirebon Kota.¹⁰¹

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, bahwa di Polres Cirebon Kota terdapat sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja yaitu pada tahun 2023 terdapat 28 (dua puluh delapan) kasus penyalahgunaan narkoba, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 20 (dua puluh) kasus penyalahgunaan narkoba oleh remaja, yang ditangi oleh Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Sejumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa terdapat 20 (dua puluh) orang remaja yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba, yang pada umumnya masih berusia 20 sampai dengan 23 tahun. Para tersangka tersebut berasal dari beberapa kecamatan yakni kecamatan Kejaksaan.

Masalah penyalahgunaan narkoba oleh remaja yang terjadi di Kota Cirebon perlu penanganan yang lebih serius. Polres Cirebon Kota dalam

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Iptu Deny Arisandy, S.H, M.H, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 24 April 2025, pukul 13.00 wib

upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:¹⁰²

1. Pre-emptif yang merupakan kegiatan pembelajaran ataupun edukatif, tujuannya supaya bisa mempengaruhi penyebab dari tindakan kejahatan narkoba, sehingga terwujudnya rasa kesadaran diri dan terbinannya daya tangkal suatu perilaku dalam kehidupan sehari-hari bebas dari narkoba, yakni adanya sifat tegas untuk menolak kejahatan narkoba. kegiatan berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan bersifat kreatif, konstruktif, produktif dan kegiatan positif lainnya terutama kepada anak yang masih remaja.
2. Upaya Preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan baik langsung dari jalur peredaran gelap.
3. Upaya Refrensif untuk penindakan dengan cara penangkapan terhadap pengguna dan pengedar narkoba.

Berbagai upaya dilakukan oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan razia rutin ke lokasi ataupun tempat-tempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba, diwaktu yang dirahasiakan dan dilaksanakan secara tiba-tiba agar para pelaku tidak menduga akan dilakukan razia dan tidak dapat menghindar dari razia yang dilakukan. Selain itu, Kepolisian Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota juga

¹⁰² Ibid

melakukan penindakan terhadap remaja yang ditemukan menyalahgunakan narkoba yakni dengan melakukan penangkapan, dan akan di tahan sementara waktu dirumah tahanan yang sudah disediakan selama proses penyelesaian kasus remaja tersebut. Selanjutnya proses penyidikan oleh Polres Cirebon Kota dijalankan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku, dengan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kebijakan pelaporan pemerintah akan mendorong lebih banyak pecandu dan keluarga mereka untuk melaporkan diri mereka atau anggota keluarga mereka sebagai pecandu, dan lebih banyak pecandu akan dapat melaporkan diri mereka atau orang yang mereka cintai ke lembaga pemerintah seperti pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit. pasien akan dirawat di pusat rehabilitasi yang ditunjuk. Ditemukan dalam kategori IPWL. Oleh karena itu, penerapan kebijakan atau program kriminal pemerintah diharapkan dapat mengurangi jumlah pecandu yang divonis bersalah oleh pengadilan. Namun jika melihat kebijakan pemerintah dan membandingkannya dengan jumlah pengguna narkoba di Tanah Air yang mencapai 5,1 juta jiwa, maka akan terjadi kebingungan dan inkonsistensi dalam penerapannya.¹⁰³

¹⁰³ Noviarini, ni putu wulan, Yuliantini, ni putu rai, & mangku, dewe gege sudika. 2021. Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), hal. 416–426.

Dalam hal ini dapat dilihat beberapa upaya pemerintah dalam penanganan narkoba, diantaranya :

1. Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Lapas) yang menampung pelanggar narkoba. Faktanya, kondisi banyak narapidana akibat narkoba harus ditempatkan pada kategori pecandu, kurir, pengedar atau pengedar narkoba. Namun jika melihat aturan mengenai narkoba, menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya pecandu narkoba menjalani rehabilitasi dan tidak boleh dipenjara dalam waktu lama.
2. Tanda lain yang terlihat dari inkonsistensi pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 adalah jumlah IPWL di berbagai daerah yang tidak merata atau pecandu narkoba. Padahal pecandu narkoba hampir tersebar merata di wilayah tersebut.
3. Pelaksanaan dekriminialisasi dalam bentuk rehabilitasi (baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial) terhadap pecandu narkoba masih berdampak pada masyarakat, terutama mereka yang belum paham hukum atau belum paham hukum. rakyat. Hal ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi pihak yang melaporkan penipuan. Menurut pandangan masyarakat, penanganan hukum sangat memakan waktu, rumit, dan memerlukan keahlian khusus.
4. Pecandu dan pecandu narkoba masih dianggap tidak berharga atau tidak berharga oleh sebagian besar masyarakat.

5. Akses masyarakat terhadap pusat dan kantor hukum belum merata. Artinya, akses terhadap kantor polisi dan otoritas IPWL tidak semudah di perkotaan dan metropolitan, yakni di negara kesatuan Republik Indonesia.¹⁰⁴

Kebijakan pemerintah dalam menangani pecandu narkoba terlaksana sepenuhnya sebagaimana disyaratkan dalam UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, yaitu pemberian penyuluhan dan perawatan kepada pecandu narkoba. Artinya, pemerintah masih inkonsisten dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu (Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) pada remaja umumnya menerapkan sanksi pidana penjara. Namun, ada pertimbangan khusus terkait hukuman bagi pelaku yang masih remaja, dengan kemungkinan rehabilitasi atau sanksi alternatif.

1. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika:

Menjelaskan tentang hukuman bagi yang tanpa hak menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (seperti sabu-sabu). Pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun.

¹⁰⁴ Sanger, C. 2013. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*, 2(4), hal. 5–13.

2. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika:

Menjelaskan tentang hukuman bagi yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I. Pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika:

Penyalahgunaan narkotika dapat berupa penggunaan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

4. Penerapan Sanksi Pidana pada Remaja:

Sanksi pidana terhadap remaja pelaku tindak pidana narkotika dapat berbeda dengan sanksi terhadap orang dewasa. Ada kemungkinan penerapan sanksi alternatif atau rehabilitasi medis dan sosial sebagai solusi.

5. Rehabilitasi dan Sanksi Alternatif:

a. Rehabilitasi: Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

b. Sanksi Alternatif: Contohnya adalah pembebasan bersyarat dengan pengawasan yang ketat, atau penempatan dalam program rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah.

Tujuan Kebijakan:

1. Mencegah penyalahgunaan narkotika:

Melalui sanksi yang tegas, diharapkan dapat mencegah remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

2. Melindungi kesehatan dan masa depan:

Rehabilitasi dan sanksi alternatif bertujuan untuk melindungi kesehatan dan masa depan remaja yang terlibat.

3. Memberikan kesempatan untuk pulih:

Program rehabilitasi dan sanksi alternatif memberikan kesempatan bagi remaja untuk pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali ke masyarakat.

Perlu diperhatikan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika di kalangan remaja harus mempertimbangkan aspek perkembangan dan kebutuhan khusus remaja. Sanksi yang diterapkan harus sesuai dengan prinsip keadilan dan bertujuan untuk membantu remaja kembali ke kehidupan normal.

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja berfokus pada penegakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan. Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) menjadi dasar hukum utama, dengan sanksi pidana yang bervariasi tergantung jenis dan jumlah narkotika yang terlibat. Penanggulangan tindak pidana narkotika, termasuk tembakau sintetis dan sabu, di kalangan remaja membutuhkan pendekatan yang komprehensif.

Selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan rehabilitasi dan pencegahan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Kebijakan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja yaitu :

1. Pencegahan: kebijakan pidana harus didukung oleh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, seperti sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya narkoba.
2. Penegakan Hukum: penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan adil, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku remaja, seperti latar belakang sosial-ekonomi dan psikologis.
3. Rehabilitasi: kebijakan pidana juga harus mendukung upaya rehabilitasi bagi remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan memberikan akses ke layanan medis dan psikososial.
4. Keadilan Restoratif: dalam beberapa kasus, kebijakan pidana dapat mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemulihan korban dan pelaku, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba kembali.

Analisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 112 ayat 1 UU Narkoba di kalangan remaja, menggunakan teori kebijakan hukum pidana, dapat fokus pada beberapa hal. Pertama, menilai efektivitas sanksi pidana dalam mencegah tindakan tersebut. Kedua, mempertimbangkan aspek preventif dan reaktif, termasuk rehabilitasi dan pencegahan melalui edukasi. Ketiga, memperhatikan peran

lembaga penegak hukum dan dukungan dari masyarakat dalam penegakan hukum dan pencegahan.

Penjelasannya :

1. Efektivitas Sanksi Pidana: Tinjau apakah sanksi pidana (penjara, denda) yang diatur dalam Pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 UU Narkotika (yang mengatur tentang transaksi dan kepemilikan narkotika) memberikan dampak preventif yang signifikan terhadap tindak pidana narkoba dikalangan remaja.
2. Aspek Preventif dan Reaktif: Analisis kebijakan pidana perlu mempertimbangkan aspek preventif (pencegahan) dan reaktif (penindakan). Sebagai bagian dari penanganan, rehabilitasi medis dan sosial, serta penanganan korban dan pecandu narkotika menjadi penting. Edukasi dan pencegahan narkoba sejak dini juga perlu menjadi fokus untuk mengurangi prevalensi narkoba dikalangan remaja.
3. Peran Lembaga dan Masyarakat: Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, berperan dalam menegakkan hukum pidana. Namun, dukungan dari masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan, juga sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan membangun lingkungan yang lebih aman dari narkoba.

4. Alternatif Kebijakan:

Selain sanksi pidana, pertimbangkan alternatif kebijakan, seperti:

- a. Penanganan Korban dan Pecandu: Penanganan korban dan pecandu narkoba, termasuk rehabilitasi medis dan sosial, perlu menjadi prioritas.
- b. Edukasi dan Pencegahan: Edukasi tentang bahaya narkoba dan pencegahan narkoba sejak dini di sekolah dan masyarakat penting untuk membangun kesadaran dan mencegah penyalahgunaan.
- c. Peran Komunitas dan Keluarga: Keterlibatan keluarga dan komunitas dalam pencegahan narkoba dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memberikan dukungan bagi remaja yang berisiko.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, analisis kebijakan hukum pidana dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas dan efisiensi penanggulangan tindak pidana narkoba dikalangan remaja, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif.

B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Dan Solusinya.

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar wilayah Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang

sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHP (materi) KUHP dan KUHP (formal) dari KUHP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi Pasal-Pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti / merevisi seluruh KUHP atau KUHP.¹⁰⁵

Penyalahgunaan narkoba dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan system pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengedepankan pendekatan *humanistic* yang memperhatikan prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. Pada hakikatnya pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban yang membutuhkan pertolongan medis. Penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan social bertujuan untuk memperbaiki keadaan diri penyalahgunaan narkoba agar terbebas dari ketergantungan narkoba sehingga dapat kembali ke masyarakat secara wajar.¹⁰⁶

Remaja menggunakan narkoba karena beberapa faktor (internal dan eksternal). Faktor internal merupakan faktor yang datangnya dari diri seseorang, meliputi kepribadian dan faktor keluarga serta ekonomi. Kepribadian yang labil dapat dengan mudah terjerumus untuk menggunakan

¹⁰⁵ Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, Unissula

¹⁰⁶ Dafit Supriyanto Daris Warsito, 2018, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula

narkoba, sementara keluarga yang cenderung problematik dan kurang harmonis juga bisa mengakibatkan seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi, faktor finansial yang kurang baik juga dapat mempengaruhi seseorang untuk berkeinginan menjadi seorang bandar ataupun kurir narkoba, namun sebaliknya seorang remaja yang dikategorikan datang dari keluarga yang berada dan berkecukupan namun kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari lingkungan primernya, yakni keluarga atau terjebak dalam lingkungan yang memberikan pengaruh buruk akan lebih mudah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.¹⁰⁷

Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari dari luar diri individu yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tiap tindakan seseorang, begitu pula dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal ini dapat dibagi menjadi pergaulan dan sosial masyarakat. Terdapat dampak dan dorongan yang cukup kuat dalam penyalahgunaan narkoba ini salah satunya dari datang dari kelompok pertemanan sebaya. Ajakan tersebut dapat bermula dari teman sebaya terutama remaja yang memiliki kepribadian yang belum cukup matang. Sementara lingkungan sekunder yang baik dan memiliki kontrol yang tidak mudah goyah akan dapat mencegah ajakan atau dorongan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Pengaruh teman sebaya, rasa keingin tahuan yang besar serta pengaruh dari lingkungan keluarga yang tergolong kurang harmonis dapat menjadi pemicu dari penyalahgunaan narkoba. Ketersediaan dan kemudahan akses

¹⁰⁷ Jehani & Antoro, 2006. Mencegah Terjerumus Narkoba. Visi Media, Tangerang:

untuk memperoleh narkoba juga dapat memicu seseorang sehingga berakhir menjadi pecandu narkoba. Di sekitaran kalangan remaja, awal mula perkenalan dengan narkoba seringkali diawali dengan merokok ataupun mengonsumsi minuman beralkohol. Minimnya pengetahuan akan efek samping narkotika dan psikotropika yang buruk dapat menghasilkan dampak yang besar dalam mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Bukan permasalahan baru, sedari dulu narkoba di kalangan remaja memang menjadi suatu hal yang memang memiliki dinamikanya tersendiri, beberapa penyebab utama yang menjadi alasan mengapa remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba diantaranya yakni:

1. Tekanan sosial.

Usia remaja menjadi fase mencari jati diri. Pada fase usia ini remaja tanpa ragu akan mengikuti apapun yang dilakukan oleh lingkaran pertemanan atau kelompoknya, dengan tujuan supaya diterima dan diakui dalam lingkaran sosial. Oleh karena itu, jika seorang teman sepermainan atau idolanya menggandrungi hal yang negatif seperti narkoba, mereka pun akan menjadi rentan untuk mencoba hal yang sama agar mendapatkan validasi dan tidak merasa diasingkan. Sementara media juga dapat memberikan andil untuk mempengaruhi remaja dalam bertindak, seperti sosial media, acara televisi, ataupun film juga dapat mempengaruhi dan meninggalkan efek samping yang tidak baik karena bisa saja telah menggambarkan penyalahgunaan narkoba sebagai sosok atau contoh

individu yang terkesan keren, sehingga rentan diikuti oleh para remaja lainnya.

2. Pelarian dari masalah.

Banyak dan beragamnya problematika yang terjadi dalam diri remaja, seperti permasalahan di lingkungan sekolah dan keluarga dapat menyebabkan seorang remaja tidak bahagia dan berujung menemukan pelampiasan melalui hal lain. Bentuk pelarian yang dilakukan dapat berakhir dengan pemilihan hal yang jauh dari positif, seperti dengan penyalahgunaan narkoba atau mengkonsumsi alkohol. Narkoba menjadi opsi yang kerap kali dipilih sebagai pelarian karena penggunaannya seolah dirasa dapat memberikan solusi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan narkoba dapat membuat penggunanya merasakan efek percaya diri, perasaan bahagia, dan merasa berenergi, meskipun hal itu tidak akan bertahan lama dan hanya akan berlangsung sesaat. Padahal jika terus dilakukan dan dibiarkan, hal itu dapat berakibat pada kecanduan terhadap zat narkoba dan dapat berakhir dengan merenggang nyawa.

4. Bentuk pemberontakan.

Ketika seorang remaja ingin mencoba hal yang baru dan mengajukan diri untuk menjadi pelopor sesuatu, hal itu sering menyebabkan mereka terlihat mencolok dan dipandang oleh lingkaran pertemanan dan kelompoknya. Demi pandangan di lingkungan sekitarnya, biasanya remaja akan mencoba hal yang baru untuk mendapatkan pengakuan dari temannya. Salah satunya adalah narkoba. Kini Narkoba tampaknya terlihat seperti

sumber cadangan di kalangan para remaja untuk bertindak lebih berani dan agresif terhadap lingkungan. Narkoba jenis sabu atau yang bernama ilmiah *methamphetamine*, dapat membuat para remaja bertindak kasar, perilaku yang agresif, atau bahkan bisa membahayakan orang lain.

5. Kurang percaya diri.

Saat mengemukakan pendapat di depan publik, tampil pada acara sekolah, bahkan sekedar mengobrol dengan orang lain akan berakibat permasalahan bagi remaja yang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Maka dari itu, Narkoba sering dijadikan sebagai jalan keluar oleh remaja yang kurang percaya diri. Beberapa narkoba jenis tertentu dapat memberikan pengaruh kepada pengguna seperti lebih percaya diri, ataupun bahkan bisa membuat pengguna tidak takut melakukan hal apapun. Tetapi itu hanya sesaat. Seperti pada akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang biasanya, efek percaya diri seperti di atas hanya berlaku sementara. Selain efek yang sementara penyalahgunaan obat-obatan terlarang bisa menimbulkan kematian bagi pengguna.

6. Kesenangan sesaat.

Walaupun niat semula hanya berawal dari rasa penasaran sehingga berujung mencicip narkoba untuk kesenangan sesaat, namun rasa bahagia yang sementara ini mampu membuat remaja yang terjerumus narkoba merasa kecanduan serta ingin mencoba lagi dan lagi. Agar intensitas rasa bahagia tersebut dapat bertahan, tentu dibutuhkan dosis narkoba yang lebih tinggi lagi. Maka ketika sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,

akan menjadi tantangan yang sulit untuk terlepas dari jerat candu dan ketergantungannya.

Selain itu, terdapat berbagai macam penyebab mengapa seorang remaja dapat terjerak dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, tiap pihak khususnya keluarga dan orangtua harus lebih fokus dan peka dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya supaya sang anak mendapatkan pengetahuan serta bimbingan mengenai mana hal yang baik dan buruk, sehingga anak tidak terjebak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma seperti penyalahgunaan zat narkoba.

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu ancaman yang besar bagi bangsa Indonesia. Generasi millennial dan generasi z menjadi sasaran utama bagi mafia pengedar narkoba untuk menjual dan memasarkan produknya. Karena dari itu, generasi muda menjadi target yang rawan dalam permasalahan yang berkaitan dengan peredaran narkotika. Narkoba dengan segala macam jenis, bentuk dan variasinya wujudnya seperti ganja, *heroin*, *cocaine*, candu, *extacy* hingga alkohol maupun obat-obatan terlarang lainnya adalah produk yang berpotensi untuk merusak generasi muda. Meskipun dalam dosis yang telah ditentukan beberapa jenis narkotika memang memiliki efek positif untuk kebutuhan medis, namun selepas dari itu penggunaan narkotika juga dapat membahayakan kesehatan dan mental orang-orang yang telah menjadi pengguna dan pecandu. Sehingga tidak dapat dihindari bahwa penggunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dapat menggagalkan masa depan mereka sendiri.

Efek samping yang diberikan dari penggunaan narkoba tidak hanya dirasakan secara fisik saja, tetapi juga dapat menimbulkan efek samping yang dirasakan secara mental dan kejiwaan ketika takaran konsumsinya sudah berlebihan. Apabila dalam penggunaannya disalah artikan, bahaya narkoba dapat merusak sistem organ dalam tubuh dan menghancurkan susunan sistem syaraf, mengakibatkan rasa ketergantungan. Rasa ketergantungan terhadap zat narkotika pada akhirnya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap fisik dan psikologis penggunanya. Adapun bahaya narkoba secara umum yaitu gangguan pada sistem saraf, kerusakan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada endokrin, keterlambatan dalam bekerja dan disertai dengan sikap gelisah dan merasa tidak tenang, kehilangan kepercayaan diri, dan cenderung menyakiti diri. Adapun bahaya narkoba terhadap lingkungan sosial adalah anti sosial dan cenderung dikucilkan oleh masyarakat.

Narkoba tidak hanya berdampak pada gangguan otak dan merusak pernafasan saja, namun juga berdampak pada sistem kerja syaraf, liver, ginjal, dan dapat merusak penglihatan. Setiap remaja yang menyalahgunakan narkoba secara kejiwaan dan sosial itu tidak akan terkendali, remaja akan menghindari lingkungan sekitarnya karena merasa disudutkan dan buruknya mereka dapat melakukan tindak pidana sebagai bentuk pelampiasan. Hal ini tidak baik jika diabaikan begitu saja pada remaja karena mereka merupakan penerus bangsa dimasa depan agar negeri ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Menciptakan remaja yang bebas dari narkoba bukanlah hal mudah, Terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan agar mencapai keefektifan yaitu:

1. Lingkungan keluarga.

Ketika remaja melakukan kesalahan dalam melakukan apapun seringkali orang tua emosi dan bermain fisik kepada anaknya tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan, Hal seperti itu merupakan hal yang salah karena sebaiknya sebagai orangtua dapat bersikap demokratis terhadap anaknya dengan memberikan apresiasi dan perhatian yang cukup. Maka dari itu penting bagi orangtua membangun suasana yang hangat dan nyaman kepada anak-anaknya agar mereka tidak mencari pelampiasan atau pelarian di luar rumah ketika menghadapi permasalahan.

2. Lingkungan sekolah.

Pihak sekolah perlu memberikan edukasi serta informasi dasar mengenai narkoba sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

3. Lingkungan masyarakat.

Setiap *stakeholder* yang terdapat di masyarakat perlu konsisten dan bersikap adil serta tegas dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba serta didukung oleh pihak keamanan dan kepolisian.

Selain ketiga hal tersebut, sosialisasi merupakan upaya penting untuk dilakukan dengan memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan terutama remaja dan memberikan sanksi bagi yang melakukannya, Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkoba. Padahal pembuktian penyalahguna narkoba merupakan korban narkoba merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkoba menggunakan narkoba. Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Banyaknya istilah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Posisi pecandu narkoba mempunyai posisi sedikit berbedadengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkoba menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun di sisi lain merupakan korban.¹⁰⁸

Dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan Kepolisian Resor Cirebon Kota pada khususnya Satuan Res Narkoba menemui hambatan-hambatan yang menjadi hal-hal penghambat didalam menjalankan tugasnya, seperti yang dijelaskan oleh IPDA Rano Sutrisno, S.H.,C.PHR, selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Cirebon Kota, menjelaskan

¹⁰⁸ Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Unissula

bahwa hambatan-hambatan yang ditemui yaitu, penegakan hukum yang kurang mendukung dan lengkap.¹⁰⁹

Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, di antaranya adalah:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba, terutama di kalangan remaja, membuat mereka kurang sadar akan risiko penyalahgunaan. Kurangnya informasi yang efektif dan terjangkau mengenai narkoba dan upaya pencegahannya di sekolah dan komunitas.
2. Kesulitan dalam Melacak Pelaku dan Jaringan Narkoba:
3. Keterbatasan anggaran dan fasilitas dalam mendukung upaya penegakan hukum, seperti kurangnya laboratorium dan peralatan yang memadai.
4. Penyalahgunaan narkoba sering terkait dengan masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan.
5. Kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat terhadap remaja yang berisiko penyalahgunaan narkoba.
6. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial bagi remaja yang mengalami masalah psikologis yang memicu penyalahgunaan narkoba.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan IPDA Rano Sutrisno, S.H.,C.PHR, selaku Penyidik Pembantu di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 24 April 2025, pukul 13.00 wib

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif, termasuk:

1. Peningkatan sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya narkoba di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan remaja.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba, melalui penguatan informasi dan dukungan bagi masyarakat untuk melaporkan kasus narkoba.
3. Peningkatan anggaran dan fasilitas penegak hukum, serta pengembangan strategi yang lebih efektif dalam melacak dan menangkap pelaku kejahatan narkoba.
4. Peningkatan akses terhadap layanan rehabilitasi dan dukungan sosial bagi para pecandu narkoba.
5. Peningkatan program pencegahan yang terpadu di sekolah dan komunitas, serta penguatan dukungan keluarga dan masyarakat terhadap remaja yang berisiko penyalahgunaan narkoba.
6. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial bagi remaja yang mengalami masalah psikologis yang memicu penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat. Kepolisian perlu meningkatkan sumber daya dan kapasitasnya, pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam penanggulangan narkotika.

Analisis dengan teori sistem hukum Friedmann menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki kelemahan dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam hal penanganan kasus narkoba dikalangan remaja. Teori Friedman memandang bahwa sistem hukum memiliki fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Dalam konteks penanggulangan narkoba dikalangan remaja, teori ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki kelemahan dalam penegakan hukum pidana. Dengan adanya solusi yang tepat dan analisis yang mendalam, diharapkan kepolisian dapat lebih efektif dalam menangani tindak pidana narkoba dikalangan remaja.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja berfokus pada penegakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan. Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Narkotika) menjadi dasar hukum utama, dengan sanksi pidana yang bervariasi tergantung jenis dan jumlah narkoba yang terlibat. Penanggulangan tindak pidana narkoba, termasuk tembakau sintesis dan sabu, di kalangan remaja membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan rehabilitasi dan pencegahan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
2. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja, meliputi: akses mudah terhadap narkoba, kurangnya pemahaman tentang bahaya narkoba, serta kurangnya dukungan dan rehabilitasi yang memadai. Solusi yang dapat diambil meliputi edukasi yang intensif, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan sosial dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

B. Saran

1. Sebaiknya aparat kepolisian diharapkan bersikap lebih intensif dalam penanggulangan terhadap pengedar dan pemakai narkoba dan lebih sering melakukan razia-razia untuk meminimalisasi peredaran narkoba di masyarakat.
2. Perlu adanya upaya penanganan atas maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, upaya ini harus didukung oleh berbagai pihak khususnya masyarakat secara umum dalam melindungi remaja sebagai generasi penerus bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qodir Audah, 2008, *At Tasyri al Jinaij Al islamy Moqorronan bin Qonunil Wadhi* (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III), Kharisma Ilmu, Cet.ke IV, Bogor
- Abdul Qodir Audah, t.th, *At-Tasyri' Al-Islami, juz 1, Dar Al-Kitab Al-'Araby*, Bairut
- Abu H.F Ramadhan, *Terjemahan Durratun Nasihin*, Mahkota, Surabaya
- Ahmad al-Syarbasi, 1989, *Yas'alunaka Fi al-Din wa al-Hayat*, Dar al-Jabal, Bairut, Cet Ke I
- Ahmad Hanafi, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Ahmad Muhamad Assaf, 1988, *al-Ahkam al-Fiqhiyah fi al-Mazhab al-Islamiyah al-'Arba'ah*, Dar al Ihya al-'Ulum, Bairut, Cet Ke-II,
- Ahmad Sofyan, 2017, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolany, 2009, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, al Birr Press, Jakarta
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Anton M. Mulyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, balai Pustaka, Jakarta
- AW Widjaja 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, armico Bandung,
- B. Simanjutak, 2019, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etipologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Badan Pembinaan Hukum Nasional ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta

_____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Kencana Media Group, Jakarta

_____, 2019, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group, Jakarta

Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 1998, *Ilmu Fiqh*, Cet.I, Jakarta

H. Arif Furqan, dkk, 2002, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta

H. Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta

J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada: Jakarta

Jehani & Antoro, 2006. *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Visi Media, Tangerang:

Lamintang, P.A.F, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan Jakarta, 1994, *Promblematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*,. Alumni Bandung

M.Nashiruddin Al-albani, 2005, *Ringkasan Shahih Muslim*, Gema Insani, Cet. Ke I, Jakarta

Makarao, Mohammad Taufik & Suhasril. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta

- Manafe, Yappi. 2012 *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Jakarta:
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional*, Rajawali press, Jakarta
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Margaret M Poloma. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2015, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Khudori Bik, 1996, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Bayrut
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum, Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta
- Pramono, U. Tanthowi. 2003. *Narkoba Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*, PBB, Jakarta
- Rachmat Syafe'i, 1999, *Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Cet. Ke-I, Bandung
- Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ruby hardiati Jhony. 2000. *diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika*, Fakultas Hukum. Unsoed Purwokerto.
- Sayyid Sabiq, t,th, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr, Bairut
- Smith kline dan French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Philladelphia, Pensilvania
- Soedjono Dirjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung

- _____, 1997, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta
- _____. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- _____, 2019, *Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Covid-19*, Media Hukum, Jakarta
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Winarno Surakhmad. 1998. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*.: Tarsito, Bandung
- Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta
- Yusuf Qardawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, penj. As'ad Yasin, Jilid 2, Gema Insani Press, Jakarta
- Zaini Dahlan, H., 1997, *Qur'an Karim dan Terjemahan*, Surat An-Nahl [16] ayat 67, UII Pres, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

C. Jurnal

- Andri Winjaya Laksana, 2019, Social Analysis Of Narcotics Abuse Prevention Women, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume VI No.3,
- Bambang Tri Bawono dan Gunarto, 2022, The Law Enforcement Against Narcotics Criminal Actions Who Should Be On Rehabilitation, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9, Number 1, Unissula
- Chabib, S. 2020, "Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeru Rantau Prapat Sumatera Utara Nomor: 435/Pid. B/2014/PN. Rap)" (*Doctoral dissertation*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Christmas, S. K., & Angelina, P. 2022. "Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi." *Tanjungpura Law Journal*, 6(1)
- Dafit Supriyanto Daris Warsito, 2018, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula
- Darmawan, O. 2017. Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 177. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v3i2.256>
- Fransiska Novita Eleanora, 2011, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya," *Jurnal Hukum*, Volume 25 Nomor 1
- Ginting, H., & Muazzul, M. 2018. "Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1),
- Hariyanto, Bayu Puji. 2018. Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, Unissula
- Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Unissula
- Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3, Unissula

- Irawati, AC 2019, “Politik Hukum dalam Reformasi Hukum Pidana (RUU KUHP Legalitas Pokok).” *Jurnal ADIL Indonesia* , 1 (2)
- _____, 2022. “Alternatif mediasi penyelesaian sengketa medis dalam perspektif politik hukum new normal.” *Jurnal lawnesia* (Jurnal Hukum Nasional Indonesia) , 1 (1), hal. 42-53.
- Isnantiana, N. I. (2019). “Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*,” 2(1), hal. 19-35.
- Kareth, N. V. J., & Shintasari, R. 2020. Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Wilayah Perbatasan. Musamus *Journal of Public Administration*, 3(1), hal. 20–31. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v3i1.3143>
- Kusnan, A., Eso, A., Asriati, A., Alifariki, L. O., & Ruslan, R. 2020. Penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang bahaya narkoba. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(2), 195–201. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i2.1598>
- Likadja, J. A. C. 2015. Memaknai “Hukum Negara (*Law Through State*)” dalam Bingkai “Negara Hukum (*Rechtstaat*)”. *Hasanuddin Law Review*, 1(1),
- Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma’ruf, 2020, Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 1, Unissula
- Noviarini, ni putu wulan, Yuliantini, ni putu rai, & mangku, dewe gege sudika. 2021. Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2),
- Priambada, Bintara Sura. 2014. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *Prosiding Seminar UNSA*
- Sanger, C. 2013. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen*, 2(4),
- Telaumbanua, Teoli Bewamati. 2018. Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba di Gunungsitoli. *Jurnal Mahupiku* Vol. 1 No. 2

D. Internet

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." Academia, https://www.jimly.com/makalah/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses 5 Februari 2022.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>

<https://umumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/bahaya-narkoba-bagi-remaja-dan-pelajar-69>, diakses pada tanggal 01 Maret 2025, pukul 19.03 wib

Law Firm, Teori Relatif Atau Teori Tujuan, <http://www.suduthukum.com>, diakses tanggal 5 Mei 2025, pukul 21.03 wib.

